



PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

2024

BUKU PROFIL
DPMPTSP
KABUPATEN MAMUJU



KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, buku profil Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Mamuju Tahun 2024 ini dapat diselesaikan dengan baik. Buku ini disusun sebagai upaya untuk memberikan gambaran yang jelas dan komprehensif mengenai peran, fungsi, serta layanan yang disediakan oleh DPMPTSP dalam mendukung pengembangan investasi dan pelayanan publik di Kabupaten Mamuju.

DPMPTSP memiliki peran strategis dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif, serta memberikan kemudahan bagi masyarakat dan pelaku usaha dalam mengakses berbagai layanan. Melalui buku profil ini, kami berharap dapat memberikan informasi yang bermanfaat dan memudahkan masyarakat dalam memahami prosedur dan mekanisme yang berlaku.

Kami menyadari bahwa penyusunan buku ini tidak lepas dari dukungan dan kerjasama berbagai pihak. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam penyusunan buku profil ini. Semoga buku ini dapat menjadi sumber informasi yang berguna dan dapat mendorong pertumbuhan investasi serta meningkatkan kualitas pelayanan di Kabupaten Mamuju.

Akhir kata, kami berharap buku profil ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, pelaku usaha, dan semua stakeholder yang berkepentingan. Mari bersama-sama kita wujudkan Kabupaten Mamuju yang lebih maju dan sejahtera.

Mamuju, 31 Januari 2025
KEPALA DPM -PTSP



HJ.HASNAWATY SYAM,S.E.M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda -IV/c
NIP : 19680928 200604 2 002

DAFTAR ISI.

Kata Pengantar	02
Daftar Isi	03
Dasar Pembentukan DPMPTSP Kabupaten Mamuju.....	04
Visi dan Misi	08
Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi.....	10
Tujuan dan Sasaran DPMPTSP.....	24
Strategi dan Arah Kebijakan.....	27
Tantangan dan Peluang DPMPTSP.....	34
Maklumat dan Motto DPMPTSP.....	37
Jenis Layanan DPMPTSP.....	38
Aplikasi Perizinan Online.....	40
Data Investasi DPMPTSP.....	42
Mekanisme Pemberian Izin.....	50
Pengaduan dan Konsultasi.....	51
Media Sosial.....	53
Sarana dan Prasarana DPMPTSP.....	53
Inovasi DPMPTSP.....	56
Prestasi yang Telah Di Capai DPMPTSP.....	58

DASAR PEMBENTUKAN DPMPTSP KABUPATEN MAMUJU

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju awalnya bernama Dinas Kominfo dan Sistem Pelayanan Terpadu Satu Atap (SISTAP) terbentuk melalui Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Mamuju. *Launching* perdana pelayanan publik pada tanggal 17 September 2008 bertepatan dengan 17 Ramadhan 1429 Hijriah dengan melayani 5 jenis perizinan dan 2 jenis layanan non perizinan yang tertuang dalam Peraturan Bupati Mamuju No. 371 tahun 2008 tentang Pelimpahan Wewenang Bupati Mamuju kepada Kepala Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Sistem satu Atap Kabupaten Mamuju. Kemudian berubah menjadi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) melalui Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Mamuju.

Hingga pada tahun 2015 Nomenklatur BPPT dianggap tidak mengakomodir unsur penanaman modal didalamnya sehingga pemerintah kabupaten Mamuju melakukan penyesuaian melalui Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju No. 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Mamuju sehingga BPPT menjadi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPM-PTSP). Dan pada akhirnya berubah lagi menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) melalui Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju.

No.	Nama Lembaga	Dasar Hukum
1	Dinas Kominfo dan Sistem Pelayanan Terpadu Satu Atap (SISTAP)	Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007
2	Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT)	Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011
3	Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPM-PTSP)	Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015
4	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP)	Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Peraturan Bupati Mamuju Nomor 38 Tahun 2016

Dalam melaksanakan ketentuan pasal 6 ayat 8 Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 6 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju, yang diatur dalam Peraturan Bupati Mamuju Nomor 38 Tahun 2016 tentang kedudukan, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju serta beberapa substansi yang harus diselesaikan dengan peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi sehingga Peraturan Bupati Mamuju Nomor 38 Tahun 2016 dicabut dan di ganti dengan Peraturan Bupati yang baru yakni Peraturan Bupati Mamuju Nomor 71 Tahun 2019 tentang kedudukan, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju, dengan peraturan pelaksananya seperti:

- 1) Peraturan Bupati Mamuju Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga peraturan Bupati Mamuju Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Pendeklegasian Sebagian Wewenang Bupati Mamuju Kepada Kepala Dinas Pelayanan Perizinan Terpadu (DPMPTSP) Untuk menanda Tangani Dokumen.
- 2) Perizinan dan Non Perizinan Peraturan Bupati Mamuju Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi dan tata Kerja Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 3) Peraturan Bupati Mamuju Nomor 29 Tahun 2021 Pendeklegasian Sebagian kewenangan Bupati Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Perizinan Di Daerah.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada kabupaten dibidang penanaman modal, pelayanan perijinan umum, pelayanan perijinan tertentu dan Pelayanan non perijinan secara terpadu melalui satu pintu.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Tertentu Satu Pintu kabupaten Mamuju mendukung program unggulan pemerintah yaitu **Kenyamanan Investasi** (penyederhanaan Proses dan jaminan kepastian) yang merupakan Urusan Pemerintahan Bidang penanaman Modal dengan Program pengembangan Iklim Penanaman Modal dan Program Pelayanan Penanaman Modal.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis penanaman modal, pelayanan perijinanumum, pelayanan perijinan tertentu dan pelayanan non perijinan.
- b. Pengkoordinasian penyusunan teknis penanaman modal, perijinan umum, perijinan tertentu dan non perijinan.
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang penanaman modal, perijinan umum, perijinan tertentu dan non perijinan.
- d. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelayanan di bidang penanaman modal, perijinan umum, perijinan tertentu dan non perijinan.
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam Rencana Strategis (Renstra) DPM-PTSP ditetapkan tujuan jangka menengah Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju adalah Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan, Non Perizinan dan Penanaman Modal. Tujuan Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu satu Pintu sebagai berikut :

- a. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan, Non Perizinan Untuk mendukung Misi satu Bupati terpilih yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, maka DPM-PTSP Kabupaten Mamuju berkomitmen untuk memberikan kemudahan, kepastian dan transparansi proses pelayanan perizinan dan non perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu yang mudah, murah, transparan, akuntabel, tidak diskriminatif dan ramah, mengembangkan Sistem Informasi serta sarana dan prasarana untuk

mendukung penyelenggaraan PTSP, meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia dalam memberikan pelayanan penanaman modal, serta menerapkan standar pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

b. Meningkatnya Kualitas Penanaman Modal

Tujuan misi kelima mewujudkan daya saing ekonomi daerah berbasis inovasi dan potensi lokal ini diarahkan pada upaya memberikan kemudahan berinvestasi di Kabupaten Mamuju, meningkatkan kepastian Hukum dan penyederhanaan prosedur perizinan dan non perizinan di bidang penanaman modal. Penyelenggaraan Penanaman Modal dapat tercapai apabila sektor penunjang yang menghambat iklim penanaman modal dapat diatasi anta lain melalui perbaikan koordinasi antar instansi pemerintah pusat dan daerah, penciptaan birokrasi yang efisien, kepastian hukum di bidang penanaman modal, biaya ekonomi yang berdaya saing tinggi serta iklim usaha yang kondusif serta peningkatan pemantauan, pengawasan dan pembinaan serta memfasilitasi penyelesaian permasalahan yang dihadapi PMDN/PMA dalam rangka meningkatkan realisasi investasi di Kabupaten Mamuju.

Pelayanan Terpadu Satu Pintu, adalah kegiatan penyelenggaraan suatu Perizinan dan Nonperizinan yang mendapat pendeklasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan Perizinan dan Nonperizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat. Pendeklasian Sebagian kewenangan penanaman Modal kepada DPMPTSP Kabupaten Mamuju diatur dalam Peraturan Bupati Mamuju Nomor 29 Tahun 2021. Pada Pasal 5 disebutkan kewenangan yang didelegasikan kepada DPMPTS dalam penyelenggaraan perizinan berusaha di Kabupaten Mamuju meliputi: a) penyelenggaran perizinan berusaha yang menjadi kewenangan daerah; b) penyelenggaran perizinan berusaha yang menjadi kewenangan pemerintah pusat yang dilimpahkan kepada Bupati berdasarkan atas tugas pertambangan. Penyelenggaraan perizinan berusaha meliputi:

- a. Penerbitan kesesuaian pemanfaatan ruang;
- b. Persetujuan lingkungan;
- c. Perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan Gedung dan sertifikat laik fungsi.
- d. Perizinan berusaha berbasis resiko

VISI DAN MISI

Perumusan dan penjelasan terhadap visi dimaksud, menghasilkan pilar-pilar visi yang diterjemahkan Visi penanaman modal Kabupaten Mamuju Tahun 2022-2026 mengacu pada Visi Misi Pemerintah Daerah Tahun 2021-2026 yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor No 2 tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah (RPJMD) Kabupaten Mamuju Tahun 2021 – 2026. Visi Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju 2021-2026 yakni:

MAMUJU KEREN
(Terwujudnya Masyarakat Mamuju Kreatif, Edukatif, Ramah, Energik dan Nyaman)

Penjelasan Visi Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju 2021-2026

VISI	PILAR-PILAR VISI	PENJELASAN PILAR-PILAR VISI
MAMUJU KEREN (Terwujudnya Masyarakat Mamuju Kreatif, Edukatif, Ramah, Energik dan Nyaman	Kreatif	Kondisi Pemerintah dan masyarakat yang kreatif dan inovatif baik dalam Tata kelola pemerintahan, Ideologi, Politik, Ekonomi, sosial, Budaya dan Keamanan
	Edukatif	Kondisi Pemerintah dan masyarakat selalu mengedepankan Peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang merata sehingga mampu menjawab segala tantangan zaman
	Ramah	Kondisi Pemerintah dan masyarakat yang kondusif, menyelesaikan segala tantangan dan ancaman kehidupan melalui pendekatan nilai-nilai agama, nilai-nilai moral, dan nilai-nilai adat
	Energik	Kondisi Pemerintah dan masyarakat yang produktif, sehat jasmani dan rohani, tegaknya nilai-nilai integritas yang menjunjung tinggi kejujuran, nurani rasa malu, nurani rasa

		bersalah dan berdosa apabila melakukan penyimpangan-penyimpangan yang berupa korupsi, kolusi, dan nepotisme
	Nyaman	Kondisi Mamuju yang tenang dan sejahtera mudah mendapat akses terhadap segala sumber kehidupan dan penghidupan

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Perumusan misi RPJMD Kabupaten Mamuju tahun 2021-2026 dilakukan dengan memperhatikan isu-isu strategis pembangunan jangka menengah dan keselarasannya dengan misi RPJPD Kabupaten Mamuju tahun 2005-2025, RPJMN Tahun 2020-2024, dan RPJMD Provinsi Sulawesi Barat tahun 2017-2022.

Visi Mamuju “KEREN” (Kreatif, Edukatif, Ramah, Energik, Nyaman) akan ditempuh dengan 5 Misi berikut ini.

1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
2. Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Fisik yang Berkelanjutan
3. Mewujudkan Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Sosial.
4. Mewujudkan daerah yang beradab dengan mengedapankan pendekatan Agama, Budaya serta Kearifan Lokal.
5. **Mewujudkan daya saing ekonomi daerah berbasis inovasi dan potensi Lokal.**

Penanaman modal secara spesifik tercantum dalam Misi kelima pemerintah daerah yakni *Mewujudkan daya saing ekonomi daerah berbasis inovasi dan potensi Lokal*. Misi kelima tersebut menjadi acuan rencana umum penanaman modal di Kabupaten Mamuju tahun 2022-2026, dalam mewujudkan daya saing ekonomi dengan mengedepankan inovasi yang berbasis potensi lokal daerah.

TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 31 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten dibidang penanaman modal, pelayanan perijinan umum, pelayanan perizinan tertentu dan Pelayanan non perizinan secara terpadu melalui satu pintu.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten di Bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di Bidang penanaman modal, pelayanan perijinan umum, pelayanan perijinan tertentu dan pelayanan non perijinan secara terpadu melalui satu pintu yang menjadi kewenangan Daerah

Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Pemerintah Daerah mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis penanaman modal, pelayanan perijinan umum, pelayanan perijinan tertentu dan pelayanan non perijinan;
2. Pengoordinasian penyusunan teknis penanaman modal, perijinan umum, perijinan tertentu dan non perijinan;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di Bidang penanaman modal, perijinan umum, perijinan tertentu dan non perijinan;
4. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelayanan di Bidang penanaman modal, perijinan umum, perijinan tertentu dan non perijinan; dan
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana diuraikan diatas, disusunlah struktur organisasi dan tata kerja yaitu Kepala Dinas sebagai pimpinan, yang dibantu oleh Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Seksi/Sub Bidang serta Kelompok Jabatan Fungsional.

a. Susunan Organisasi

- (1) Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
 - b. sekretariat, terdiri dari:
 1. sub Bagian umum dan kepegawaian; dan
 2. Kelompok JF.
 - c. Bidang penanaman modal dan membawahi Kelompok JF.
 - d. Bidang pelayanan perijinan dan membawahi Kelompok JF.
 - e. Bidang monitoring dan evaluasi dan membawahi Kelompok JF.
 - f. Bidang informasi, data dan pelaporan dan membawahi Kelompok JF.
 - g. Kelompok JF; dan
 - h. UPTD.
- (2) Sekretariat dan Bidang masing-masing dipimpin oleh seorang sekretaris dan Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan kepala seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris.
- (4) Kelompok JF dipimpin oleh seorang pejabat fungsional yang diangkat oleh Bupati serta bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui sekretaris.
- (5) Bagan struktur organisasi Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

b. Uraian Tugas dan Fungsi :**Kepala Dinas**

1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam memimpin dan melaksanakan fungsi pelayanan di Bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah berdasarkan pedoman yang ada untuk kelancaran tugas.
2. Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang penanaman modal;

- b. Perumusan kebijakan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang pelayanan perijinan;
 - c. Perumusan kebijakan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang monitoring dan evaluasi;
 - d. Perumusan kebijakan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang informasi, data dan pelaporan;
 - e. Perumusan kebijakan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan kesekretariatan yang menunjang tugas pokok organisasi; dan
 - f. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh atasan yang berkaitan dengan tugasnya.
3. Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas dan fungsi mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
- a. Menyusun kebijakan, merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan dan mengendalikan penyelenggaraan kebijakan serta menyusun Renstra Dinas sesuai dengan visi dan misi Daerah;
 - b. Merumuskan program kerja sesuai Renstra Dinas;
 - c. Merumuskan kebijakan umum dan teknis operasional Bidang penanaman modal;
 - d. Merumuskan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah/sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Dinas;
 - e. Merumuskan kebijakan umum dan teknis operasional Bidang perizinan dan non perizinan;
 - f. Merumuskan kebijakan umum dan teknis operasional Bidang monitoring dan evaluasi;
 - g. Membina sekretaris dan Kepala Bidang dalam melaksanakan tugasnya;
 - h. Mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan lingkup Dinas;
 - i. Membina kepala sekretariat dan para Kepala Bidang dalam melaksanakan tugasnya;
 - j. Mengarahkan pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Dinas;
 - k. Menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Dinas;
 - l. Memecahkan masalah dalam pelaksanaan tugas pokok organisasi agar senantiasa berjalan optimal;
 - m. Mengevaluasi pelaksanaan tugas pokok organisasi agar senantiasa sesuai dengan rencana dan target yang ditetapkan;
 - n. Mengoordinasikan dan melaksanakan program dan penanaman modal,

perijinan umum, perijinan tertentu dan non perijinan; dan

- o. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan

c. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang mempunyai tugas pokok memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka penyelenggaraan, koordinasi, pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan sub Bagian umum, perencanaan dan evaluasi, keuangan dan kepegawaian serta melaksanakan fungsi urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di Bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu berdasarkan pedoman yang ada untuk kelancaran tugas.

1. Untuk melaksanakan tugas pokok, sekretaris mempunyai fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di Bidang umum, perencanaan dan evaluasi;
 - b. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di Bidang keuangan dan kepegawaian; dan
 - c. Pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumah tangan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi.
2. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sekretaris mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - a. Merencanakan operasional kegiatan tahunan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. Membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
 - c. Memberi petunjuk kepada bawahan terkait perumusan kebijakan, operasionalisasi dan pelaporannya.
 - d. Menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup sekretariat;
 - e. Mengatur pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup sekretariat;
 - f. Mengoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam lingkup sekretariat;
 - g. Menyusun laporan dan memberi saran kepada atasan terkait pelaksanaan tugas;
 - h. Merencanakan, mengoorganisasikan, menggerakkan dan mengendalikan serta menetapkan kebijakan di Bidang umum, kepegawaian, keuangan, dan perlengkapan;

- i. Mengelola dan mengoordinasikan pelaksanaan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkup sekretariat;
- j. Mengelola dan mengoordinasikan pelaksanaan urusan umum dan kepegawaian;
- k. Mengelola dan mengoordinasikan pelaksanaan urusan perencanaan dan pelaporan;
- l. Mengelola dan mengoordinasikan pelaksanaan urusan keuangan;
- m. Mengelola dan mengoordinasikan pelaksanaan urusan perlengkapan;
- n. Mengkoordinasikan penyiapan bahan dan penyusunan RKA, DPA, LAKIP, Renstra dan RENJA dan/atau dokumen perencanaan berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
- o. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Sekretariat membawahi:

- a. Sub Bagian umum dan kepegawaian;
- b. Kelompok JF.
 - 1) Kepala Sub Bagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas, fungsi dan rincian tugas.
 - 2) Tugas sub Bagian umum dan kepegawaian memimpin dan melaksanakan urusan umum dan kepegawaian serta tugas umum lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran tugas.
 - 3) Fungsi sub Bagian umum dan kepegawaian sebagai berikut:
 - 1) Perencanaan dan penyusunan program kerja di lingkungan sub bagian umum dan kepegawaian berdasarkan rencana kerja program sekretariat;
 - 2) Pelaksanaan administrasi kepegawaian, meliputi usul kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, cuti pegawai, sasaran kerja pegawai dan lain-lain yang menyangkut urusan kepegawaian;
 - 3) Pelaksanaan urusan rumah tangga;
 - 4) Pelaksanaan bina hubungan masyarakat;
 - 5) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di lingkungan sub bagian umum dan kepegawaian;
 - 6) Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh atasan yang berkaitan dengan tugasnya.
 - 4) Rincian Tugas Sub Bagian Umum Kepegawaian :

- a. Merencanakan kegiatan dan penyusunan program kerja di lingkungan sub Bagian umum dan kepegawaian berdasarkan rencana kerja program sekretariat
- b. Membagi tugas pelaksanaan administrasi kepegawaian, meliputi usul kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, cuti pegawai, sasaran kinerja pegawai dan lain-lain yang menyangkut urusan kepegawaian agar tercipta distribusi tugas yang merata;
- c. Melaksanakan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup sub Bagian;
- d. Melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat dan naskah Dinas dan arsip serta pengelolaan perpustakaan;
- e. Memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup sub Bagian umum dan kepegawaian;
- f. Mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup sub Bagian umum dan kepegawaian;
- g. Menyelenggarakan, mengelola administrasi kepegawaian, kesejahteraan dan peningkatan kapasitas pegawai;
- h. Menginventarisasi pegawai, untuk usul kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, sasaran kerja pegawai dan lain-lain yang menyangkut urusan kepegawaian;
- i. Melaksanakan urusan rumah tangga, tata usaha barang, perawatan, penyimpanan peralatan dan pendataan inventaris kantor;
- j. Melaksanakan bina hubungan masyarakat dan surat pendokumentasian;
- k. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- l. Mengelola dan melaksanakan urusan perlengkapan;
- m. Menyusun laporan dan memberi saran kepada atasan terkait pelaksanaan tugas;
- n. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan di lingkup sub bagian umum dan kepegawaian;
- o. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

d. Bidang Penanaman Modal

- 1. Bidang penanaman modal mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam memimpin dan melaksanakan kegiatan promosi, kerjasama, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian penanaman modal untuk meningkatkan investasi di Kabupaten Mamuju dan tugas pembantuan yang ditugaskan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan untuk kelancaran tugas

2. Untuk melaksanakan tugas pokok Bidang penanaman modal mempunyai fungsi:
 - a. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelayanan Bidang penanaman modal, meliputi pengawasan dan pengendalian penanaman modal;
 - b. Pelaksanaan promosi investasi potensi investasi Daerah;
 - c. Pelaksanaan kerjasama investasi dan fasilitasi penanaman modal; dan
 - d. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh atasan yang berkaitan dengan tugasnya.
3. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Bidang mempunyai rincian tugas sebagai berikut
 - a. Menyusun rencana operasional Bidang penanaman modal;
 - b. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusunan program kerja Dinas;
 - c. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian kegiatan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu di Kabupaten Mamuju;
 - d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu di Kabupaten Mamuju;
 - e. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan penanaman modal dari para penanam modal di Kabupaten Mamuju;
 - f. Menilai prestasi kerja bawahan pada bidang informasi, data dan pelaporan berdasarkan sasaran kerja pegawai dalam rangka pembinaan dan pengembangan karir;
 - g. Melaksanakan pengumpulan data, pengelolaan penanaman modal;
 - h. Melaksanakan pengkajian kebutuhan regulasi Bidang penanaman modal;
 - i. Melaksanakan pendokumentasi seluruh data perizinan, dan non perizinan dan penanaman modal;
 - j. Melaksanakan sosialisasi layanan perizinan, non perizinan dan penanaman modal;
 - k. Menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dalam rangka pembinaan dan pengembangan karir pegawai;
 - l. Mengkaji dan mengevaluasi data dan bahan pelaporan yang meliputi pengembangan pengendalian, mutu layanan standar pelayanan, standar operasional prosuder, dan inovasi pelayanan perizinan dan non perizinan;
 - m. Mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok agar berjalan sesuai rencana tepat suatu dalam lingkup Bidang penanaman modal;
 - n. Membuat laporan pelaksanaan tugas sesuai hasil kerja sebagai bahan pertanggung jawaban kepada atasan; dan

- o. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

e. Bidang Pelayanan Perijinan

1. Bidang pelayanan perijinan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan pelayanan perijinan umum, perijinan tertentu dan non perijinan, melaksanakan pemberian kemudahan perijinan di Bidang penanaman modal, dan melaksanakan verifikasi dan penetapan perijinan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran tugas.
2. Untuk melaksanakan tugas pokok Bidang pelayanan perijinan mempunyai fungsi:
 - a. Pelaksanaan pemberian kemudahan perijinan di Bidang penanaman modal dan pelaksanaan pelayanan perijinan umum, perijinan tertentu dan non perijinan;
 - b. Pelaksanaan kegiatan tim teknis bersama Perangkat Daerah teknis terkait layanan perijinan umum, perijinan tertentu dan non perijinan;
 - c. Pelaksanaan verifikasi dan penetapan perijinan umum, perijinan tertentu dan non perijinan;
 - d. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh atasan yang berkaitan dengan tugasnya.
3. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Bidang mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - a. Melakukan pengkajian rumusan program kerja di Bidang perizinan dan non perizinan;
 - b. Melaksanakan pengkajian rumusan kebijakan teknis dan pengkajian bahan pembinaan di Bidang perizinan dan non perizinan;
 - c. Melaksanakan pengkajian bahan koordinasi di Bidang perizinan dan non perizinan;
 - d. Melaksanakan pengendalian administrasi dan teknis pelaksanaan program kerja di Bidang perizinan dan non perizinan.;
 - e. Melaksanakan pelayanan terpadu satu pintu berdasarkan pendeklegasian atau pelimpahan wewenang Bupati.;
 - f. Melaksanakan pelayanan administrasi perizinan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik
 - g. Memberi akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan publik.;
 - h. Melaksanakan pengkajian bahan kerja sama di Bidang perizinan dan non perizinan;

- i. Melaksanakan penyusunan telahan staff sebagai bahan pertimbangan pengembalian kebijakan di Bidang perizinan dan non perizinan;
- j. Melaksanakan penyusunan telahan staff sebagai bahan pertimbangan pengembalian kebijakan di Bidang perizinan dan non perizinan;
- k. Melaksanakan pengkajian bahan fasilitas di perizinan dan non perizinan;
- l. Melaksanakan pengendalian ketatausahaan di Bidang perizinan dan non perizinan;
- m. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja dan tugas di Bidang perizinan dan non perizinan;
- n. Memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis;
- o. Melakukan penilaian dan evaluasi atas kerja bawahan untuk bahan pertimbangan dalam menetapkan penilaian sasaran kerja pegawai;
- p. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.

f. Bidang Monitoring dan Evaluasi

- 1. Bidang monitoring dan evaluasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan monitoring dan evaluasi pelayanan, pengembangan sistem pelayanan dan penanganan pengaduan terkait kegiatan pelayanan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran tugas.
- 2. Untuk melaksanakan tugas pokok Bidang monitoring dan evaluasi mempunyai fungsi:
 - a. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelayanan perijinan umum, perijinan tertentu dan non perijinan;
 - b. Pelaksanaan pengembangan sistem pelayanan;
 - c. Pelaksanaan penerimaan dan tindak lanjut layanan pengaduan;
 - d. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh atasan yang berkaitan dengan tugasnya.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Bidang mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana kegiatan Bidang monitoring dan evaluasi;
- b. Melaksanakan koordinasi terkait kebijakan Bidang monitoring dan evaluasi;
- c. Membagi tugas rencana operasional bidang monitoring dan evaluasi berdasarkan rencana program Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- d. Melaksanakan pengkajian rumusan kebijakan teknis dan pengkajian bahan pembinaan di Bidang monitoring dan evaluasi;
- e. Melaksanakan pengkajian bahan koordinasi di Bidang monitoring dan evaluasi;


- f. Melaksanakan pengendalian administrasi dan teknis pelaksanaan program kerja di Bidang monitoring dan evaluasi;
- g. Melaksanakan pengembangan sistem pelayanan;
- h. Melaksanakan penerimaan dan tindak lanjut layanan pengaduan;
- i. Melaksanakan pengendalian ketatausahaan di Bidang monitoring dan evaluasi;
- j. Mengkoordinasikan dan mengevaluasi penyusunan kebijakan teknis Bidang monitoring dan evaluasi;
- k. Memberi petunjuk dan membina bawahan dalam pelaksanaan tugas di Bidang monitoring dan evaluasi;
- l. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan di lingkungan Bidang monitoring dan evaluasi;
- m. Melakukan penilaian dan evaluasi atas kerja bawahan untuk bahan pertimbangan dalam menetapkan penilaian sasaran kerja pegawai;
- n. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas;
- o. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

g. Bidang Informasi Data dan Pelaporan

- 1. Bidang informasi data dan pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyebarluasan informasi dan penyuluhan di Bidang penanaman modal dan perijinan, melaksanakan pengolahan data dan pelaporan, dan melaksanakan pengkajian, penyusunan regulasi dan pendokumentasian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran tugas
- 2. Untuk melaksanakan tugas pokok Bidang informasi, data dan pelaporan mempunyai fungsi:
 - a. Pelaksanaan penyebarluasan informasi Bidang penanaman modal dan layanan perijinan;
 - b. Pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data Bidang penanaman modal dan layanan perijinan;
 - c. Pelaksanaan pengkajian kebutuhan penyusunan regulasi serta pelaksanaan pendokumentasian produk hukum di Bidang penanaman modal dan layanan perizinan;
 - d. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis.
- 3. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Bidang mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana kegiatan Bidang informasi data dan pelaporan;
- b. Melaksanakan koordinasi terkait kebijakan bidang informasi, data dan pelaporan;
- c. Mendistribusikan tugas kepada seksi dan staf pada bidang informasi, data dan pelaporan.;
- d. Menginventarisasi permasalahan-permasalahan pelaksanaan program kegiatan Bidang informasi,data dan pelaporan untuk bahan evaluasi penyusunan kegiatan;
- e. Menilai prestasi kerja bawahan pada bidang informasi,data dan pelaporan berdasarkan sasaran kerja pegawai dalam rangka pembinaan dan pengembangan karir;
- f. Melaksanakan layanan konsultasi pelaksanaan perizinan, non perizinan dan penanaman modal;
- g. Melaksanakan penyebarluasan informasi melalui media di Bidang layanan perizinan dan non perizinan dan penanaman modal;
- h. Melaksanakan pengumpulan data, pengelolaan data layanan perizinan, non perizinan dan penanaman modal;
- i. Melaksanakan pengkajian kebutuhan regulasi;
- j. Melaksanakan pendokumentasian produk hukum layanan perizinan dan penanaman modal;
- k. Melaksanakan sosialisasi layanan perizinan, non perizinan dan penanaman modal;
- l. Mengkaji dan mengevaluasi data dan bahan pelaporan layanan informasi serta pengkajian regulasi yang meliputi standar pelayanan dan standar operasional prosedur pelayanan perizinan dan non perizinan;
- m. Mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok agar berjalan sesuai rencana tepat suatu dalam lingkup Bidang infomasi, data dan pelaporan
- n. Membuat laporan pelaksanaan tugas sesuai hasil kerja sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan;
- o. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Gambar 1.1 Struktur Organisasi



Sumber Daya Manusia

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di dukung oleh 31 (tiga puluh satu) orang ASN dan 20 orang Non ASN Adapun penggolongan pengawai sebagai berikut :

Tabel 1.1
Pegawai Menurut Pendidikan

No	Unit Kerja	Pendidikan				Jumlah
		SLTA	D.III	S1	S2	
1	Kepala Dinas	-	-	-	1	1
2	Sekretaris	-	-	-	1	1
3	Kepala Bidang	-	-	2	2	4
4	Kepala Sub Bagian	-	-	1	-	1
5	Jabatan Fungsional	-	-	10	1	12
6	Pelaksana	5	1	7	-	14
7	Non ASN	11	-	9	-	20
Jumlah		16	1	29	5	51

Sumber Data : DPMPTSP Kab. Mamuju Tahun 2024

Tabel 1.2
Data Pegawai Berdasarkan Tingkat Eselon

O	TINGKAT ESELON	JUMLAH
1	ESELON II B	1
2	ESELON III A	1
3	ESELON III B	4
4	JABATAN FUNGSIONAL	11
5	ESELON IV A	1
6	NON ESELON	13
JUMLAH		31

Sumber Data : DPMPTSP Kab. Mamuju Tahun 2024

Tabel 1.3
Jumlah Pegawai berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2024

No	Uraian	Jumlah	
		Laki-Laki	Perempuan
1	ASN	5	26
2	Non ASN	11	9

Sumber Data : DPMPTSP Kab. Mamuju Tahun 2024

TUJUAN DAN SASARAN DPMPTSP

Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju. Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2021 - 2026 ditetapkan dengan Peraturan Bupati Mamuju Nomor 14 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Kepala Daerah terkait dengan penetapan/kebijakan bahwa Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mamuju Tahun 2021-2026.

Penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju telah melalui tahapan-tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kabupaten Mamuju Tahun 2021-2026 dengan melibatkan stakeholders pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum Perangkat Daerah, sehingga Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju merupakan hasil kesepakatan bersama antara Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju dan *stakeholder*.

Selanjutnya, Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

1. Visi

VISI	PILAR-PILAR VISI	PENJELASAN PILAR-PILAR VISI	
		PILAR VISI	
MAMUJU KEREN <i>(Terwujudnya Masyarakat Mamuju Kreatif, Edukatif, Ramah, Energik dan Nyaman)</i>	Kreatif	Kondisi Pemerintah dan masyarakat yang kreatif dan inovatif baik dalam Tata kelola pemerintahan, Ideologi, Politik, Ekonomi, sosial, Budaya dan Keamanan	
	Edukatif	Kondisi Pemerintah dan masyarakat selalu mengedepankan Peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang merata sehingga mampu menjawab segala tantangan zaman	
	Ramah	Kondisi Pemerintah dan masyarakat yang kondusif, menyelesaikan segala tantangan dan ancaman kehidupan melalui pendekatan nilai-nilai agama, nilai-nilai moral, dan nilai-nilai adat	
	Energik	Kondisi Pemerintah dan masyarakat yang produktif, sehat jasmani dan rohani, tegaknya nilai-nilai integritas yang menjunjung tinggi kejujuran, nurani rasa malu, nurani rasa bersalah dan berdosa apabila melakukan penyimpangan-penyimpangan yang berupa korupsi, kolusi, dan nepotisme	
	Nyaman	Kondisi Mamuju yang tenram dan sejahtera mudah mendapat akses terhadap segala sumber kehidupan dan penghidupan	

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh Pemerintah Kabupaten Mamuju.

Visi Pemerintah Kabupaten Mamuju Tahun 2021-2026 adalah:

MAMUJU KEREN

(Terwujudnya Masyarakat Mamuju Kreatif, Edukatif, Ramah, Energik dan Nyaman)

2. Misi

Sedangkan untuk mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Mamuju Tahun 2021-2026 tersebut diatas dilaksanakan Misi sebagai berikut :

- Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
- Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Fisik yang Berkelaanjutan

- Mewujudkan Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Sosial
- Mewujudkan daerah yang beradab dengan mengedapankan pendekatan Agama, Budaya serta Kearifan Lokal
- Mewujudkan Daya Saing Ekonomi Daerah Berbasis Inovasi dan Potensi Lokal.

Perumusan tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju mengacu pada Misi ke-5, yaitu : Mewujudkan daya saing ekonomi daerah berbasis inovasi dan potensi Lokal.

3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Kabupaten Mamuju Tahun 2021-2026 sebanyak 1 (satu) tujuan dan 3 (tiga) sasaran strategis

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan yaitu: ***Meningkatkan Investasi Daerah dengan Indikator Persentase Kenaikan Nilai Realisasi PMDN/PMA***

ISU STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Isu strategis perangkat daerah Adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan perangkat daerah karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan perangkat di masa yang akan datang dalam rangka menunjang pembangunan daerah. Isu strategis perangkat daerah yang akan ditangani pada kurun waktu 5 (lima) tahun sebagaimana tertuang pada Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju periode 2021-2026 sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia (Isu strategis RPJMD)
2. Belum optimalnya dukungan ketersediaan sarana dan prasarana
3. Perlunya peningkatan iklim investasi yang kondusif, berdaya saing ekonomi daerah berbasis potensi lokal
4. Belum tersedianya database perizinan, non perizinan dan penanaman modal yang akurat
5. Masih Kurangnya data potensi unggulan daerah sebagai bahan penyusunan Peluang Investasi Kabupaten Mamuju melalui kegiatan Promosi
6. Belum Optimalnya Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Kabupaten
7. Peningkatan pelayanan publik baik layanan perizinan maupun non perizinan dengan mengembangkan sistem berbasis teknologi informasi (Isu Strategis RPJMD).

Perumusan Isu strategis pada tahun 2024 mengacu pada Restra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju periode 2021-2026, Arahan Kebijakan Pemerintah Daerah, dan Hasil Evaluasi Capaian Kinerja tahun sebelumnya. Isu Strategis yang ditangani pada tahun 2025 sebagai berikut:

1. Perlunya peningkatan iklim investasi yang kondusif, berdaya saing ekonomi daerah berbasis potensi lokal
2. Peningkatan pelayanan publik baik layanan perizinan maupun non perizinan dengan mengembangkan sistem berbasis teknologi informasi

Untuk mencapai sasaran sasaran strategis Kabupaten Mamuju, maka DPM-PTSP mengambil langkah-langkah kebijakan sebagai berikut :

1. Menyederhanakan prosedur dan mekanisme pelayanan perizinan dalam peningkatan investasi dan memperkuat kontribusi penanaman modal terhadap perekonomian daerah :
 - a. Ikut serta dalam promosi investasi nasional
 - b. Mendorong minat pelaku usaha untuk bekerjasama dengan UMKM
 - c. Menyiapkan sumber daya manusia
 - d. Membuat peta potensi investasi daerah
2. Memberikan kemudahan, kepastian, dan transparansi proses pelayanan perizinan dan non perizinan penanaman modal sesuai dengan standar pelayanan melalui pelayanan terpadu satu pintu Kabupaten Mamuju
3. Meningkatkan iklim penanaman modal
4. Meningkatkan realisasi penanaman modal melalui kegiatan peningkatan pemantauan, pembinaan, dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal
5. Meningkatkan daya tarik penanaman modal melalui peningkatan kualitas marketing investasi (promosi) yang terpadu
6. Meningkatkan kerjasama penanaman modal dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing penanaman modal
7. Meningkatkan kualitas Perencanaan penanaman modal dan pengelolaan informasi potensi investasi sektor prioritas

Arah Kebijakan Pengembangan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Sejalan dengan arah kebijakan peningkatan inovasi dan kualitas penanaman modal merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan menyejahterakan secara adil dan merata. Dengan memperhatikan hal tersebut, DPM-PTSP menetapkan dua arah kebijakan yaitu :

1. Peningkatan inovasi dalam rangka pencapaian target penanaman modal
2. Peningkatan penanaman modal yang berkualitas dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Masing-masing pilar tersebut ditetapkan arah kebijakan dan strategi sebagai berikut:

Arah Kebijakan pertama : Peningkatan inovasi dalam rangka pencapaian target penanaman modal

DPM-PTSP Kabupaten Mamuju terus meningkatkan kualitas layanan perizinan dan non perizinan setiap tahunnya dengan program inovasi Pemerintah Kabupaten Mamuju diantaranya

adalah penerbitan izin untuk pelaku Usaha Mikro Kecil menengah (UMKM) ditempat melalui sistem perizinan online.

Arah kebijakan ini ditujukan untuk mengoptimalkan pencapaian target realisasi penanaman modal, mengingat semakin tingginya kebutuhan penanaman modal untuk mencapai pertumbuhan ekonomi. Upaya tersebut perlu dilakukan secara inovatif, baik pada tataran perencanaan, peningkatan iklim, kerjasama, promosi, layanan, pengendalian pelaksanaan penanaman modal, maupun tata kelola internal. Adapun strategi yang akan ditempuh pada arah kebijakan pertama adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya perencanaan penanaman modal terintegrasi yang berbasis kepentingan nasional dan sesuai kebutuhan penanaman modal melalui Peningkatan peran PMDN, khususnya UMKM dan Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pengembangan penanaman modal antar Pemerintah Pusat, serta antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah;
2. Meningkatkan iklim penanaman modal yang berdaya saing melalui peningkatan kemudahan berusaha dan peningkatan kemitraan Antara pelaku usaha dan UMKM;
3. Meningkatkan kualitas kerjasama penanaman modal melalui Peningkatan kerjasama Pemerintah Pusat dan Daerah dalam rangka pelaksanaan pembinaan fungsi teknis penanaman modal daerah; dan Peningkatan koordinasi dengan K/L dan daerah untuk pemanfaatan OSS;
4. Meningkatkan efektifitas promosi penanaman modal melalui Peningkatan Pelayanan Perizinan Berusaha, antara lain melalui:
 - a. Penyempurnaan sistem OSS
 - b. Integrasi sistem K/L ke sistem OSS
 - c. Standardisasi Pelayanan Perizinan Berusaha (SPPB)
 - d. Bimbingan teknis pelayanan perizinan berusaha terhadap aparatur pusat dan daerah
 - e. Sosialisasi pelayanan perizinan berusaha
 - f. Layanan berbantuan OSS
 - g. Layanan pengaduan
 - h. Peningkatan kapasitas aparatur pelayanan dan calon penanam modal dalam pemanfaatan OSS
5. Meningkatnya kualitas pengendalian pelaksanaan penanaman modal melalui Optimalisasi pemanfaatan OSS untuk mendukung fungsi pengendalian dalam rangka meningkatkan ketaatan perusahaan menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)

6. Meningkatkan tata kelolah pemerintahan yang baik melalui :
 - 1) Peningkatan Aparatur Sipil Negara yang profesional dan berintegritas, melalui:
 - a. Perencanaan pemenuhan ASN sesuai kebutuhan organisasi;
 - b. Penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja, dan standar kompetensi jabatan;
 - c. Pengembangan kompetensi ASN;
 - d. Pelaksanaan *assessment test*;
 - 2) Peningkatan kualitas tata kelola dan penguatan organisasi,melalui:
 - a. Penyusunan dan penerapan proses bisnis;
 - b. Penyusunan dan penerapan *Standard Operating Procedure (SOP)*;
 - c. Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) secara terintegrasi;

Arah kebijakan kedua peningkatan penanaman modal yang berkualitas untuk mendorong Pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Selain mengoptimalkan peningkatan realisasi penanaman modal (PMA dan PMDN) melalui kebijakan yang inovatif, kebijakan penanaman modal tahun 2021-2026 juga diarahkan pada peningkatan kualitas penanaman modal. Penanaman modal yang berkualitas bukan dilihat dari besarnya nilai penanaman modal yang ditanamkan melainkan dari dampak yang ditimbulkan terhadap pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan rakyat, serta keberlanjutan lingkungan. Adapun strategi yang akan ditempuh pada arah kebijakan keduaadalah sebagai berikut:

- a) Mendorong peningkatan penanaman modal dibidang usaha yang banyak menyerap tenaga kerja
 1. Mendorong peningkatan penanaman modal pada sektor jasa formal untuk peningkatan perekonomian yang tinggi
 2. Mendorong peningkatan penanaman modal pada sektor industri manufaktur yang padat karya
 3. Mendorong peningkatan penanaman modal pada sektor yang dapat memanfaatkan kapasitas dan kualitas SDM yang telah tersedia.
- b) Mendorong peningkatan produktivitas penanaman modal, dengan:
 1. Mendorong peningkatan efisiensi produksi melalui pembaharuan teknologi;
 2. Mendorong peningkatan angka *Incremental Capital Output Ratio (ICOR)* untuk pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas.

- c) Mendorong peningkatan penanaman modal yang melakukan transfer pengetahuan dan teknologi
 - 1. Mendorong peningkatan penanaman modal pada bidang usaha yang diwajibkan untuk bermitra dan/atau melakukan transfer pengetahuan dan teknologi
 - 2. Peningkatan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait dalam upaya pelaksanaan kemitraan usaha
 - 3. Mendorong pemberian insentif khusus bagi perusahaan yang melakukan kegiatan *Research & Development (R&D)* serta pengembangan SDM.
- d) Mendorong peningkatan daya saing dan akses pasar,dengan:
 - 1. Mendorong peningkatan peran perusahaan, baik PMA maupun PMDN, dalam rantai industri global
 - 2. Mendorong pembukaan pasar yang lebih luas bagi perusahaan nasional, khususnya UMKM, melalui peningkatan kualitas produk dan strategi pemasarannya

Pada tabel berikut terlihat relevansi dan konsistensi antar pernyataan visi, misi RPJMD periode berkenaan dengan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju.

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi :			
“ Mamuju Keren (Terwujudnya Masyarakat Mamuju Kreatif, Edukatif, Ramah, Energik, dan Nyaman) ”			
Misi Lima : Mewujudkan Daya Saing ekonomi Berbasis Inovasi dan potensi Lokal			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Investasi Daerah	Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal	1. Meningkatkan minat investasi dengan mendorong pemenuhan infrastruktur penunjang investasi, peningkatan kualitas pelayanan perizinan serta penyebarluasan informasi potensi dan peluang investasi	1. Peningkatan Promosi Potensi dan Peluang investasi 2. Peningkatan penanaman modal yang berkualitas dalam upaya mendorong pertumbuhan

			ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan
	<p>Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan, Non Perizinan dan Penanaman Modal</p>	<p>1. Menyelenggarakan Pelayanan Terpadu yang prima (memberikan kemudahan, kepastian dan transparansi proses pelayanan perizinan penanaman modal sesuai dengan standar pelayanan</p> <p>2. Meningkatkan Mutu Pelayanan Publik dengan mendorong penerapan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP), meningkatkan kompetensi, petugas pelayanan dan penyediaan sarana dan prasarana lainnya</p>	<p>1. Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan Investasi berbasis teknologi informasi</p> <p>2. Pengembangan Kompetensi Petugas Pelayanan Publik</p> <p>3. Optimalisasi Penerapan Standar Pelayanan Publik dan Standar Operasional pada unit pelayanan publik</p> <p>4. Menciptakan Inovasi dalam pelayanan perizinan dan non perizinan</p>
	<p>Terselenggranya Birokrasi DPMPTSP yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima</p>	<p>Perubahan Mindset dan cara kerja yang lebih berorientasi kerja dan pelayanan public</p>	<p>Perbaikan tata kelolah kelembagaan termasuk transformasi digital, deregulasi kebijakan, peningkatan profesionalisme SDM dan efektifitas pengawasan internal</p>

TANTANGAN DAN PELUANG

Analisis kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunity*) dan ancaman (*threat*) meliputi berbagai potensi ekonomi, sosial, geografis, demografis, serta kondisi sumber daya lainnya yang dapat ditransformasikan menjadi barang maupun jasa untuk mendukung dan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat. Analisis terhadap kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dilakukan dengan mengacu pada data sekunder yang ada, seperti data-data Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Mamuju, Laporan Perekonomian Kabupaten Mamuju, Kabupaten Mamuju dalam Angka, hasil *hearing* (dengar pendapat) awal bersama para Organisasi Perangkat Daerah terkait, serta dilengkapi data sekunder lainnya. Analisis terhadap kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman Kabupaten Mamuju yang bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang dipandang vital dalam pencapaian tujuan peningkatan investasi di Kabupaten Mamuju. Informasi utama yang dikumpulkan dalam analisis ini terdiri atas 2 (dua) kategori utama, yaitu :

1. Faktor Eksternal yaitu peluang (*opportunities*) dan ancaman (*threats*) dari lingkungan eksternal yang muncul dan dihadapi dalam upaya pemanfaatan potensi ekonomi, sosial, geografis dan demografis serta lingkungan sumber daya untuk ditransformasi menjadi barang dan jasa di Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat.
2. Faktor Internal yaitu kekuatan (*strengths*) dan kelemahan (*weaknesses*) dari lingkungan internal yang dimiliki dan laten timbul dalam upaya pemanfaatan potensi ekonomi, sosial, geografis dan demografis untuk ditransformasi menjadi barang dan jasa di Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat

Identifikasi terhadap faktor eksternal dan internal tersebut diuraikan pada Tabel dalam bentuk matriks. Selanjutnya masing-masing faktor tersebut akan diuraikan dan diberi bobot dan skor untuk bisa ditentukan. Faktor-Faktor Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Tantangan Penanaman Modal di Kabupaten Mamuju.

	Membantu Pencapaian Tujuan Penanaman Modal	Faktor-faktor yang Menghambat Pencapaian Tujuan Penanaman Modal
Faktor-Internal	<p>Kekuatan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Faktor alam dan geografis yaitu ketersediaan sumberdaya alam untuk menjadi modal pembangunan dan lokasi yang relatif strategis. • Faktor peran pemerintah yang Memiliki kelengkapan Perangkat daerah serta Ketersediaaa layanan urusan pemerintahan.; • Kualitas infrastruktur fisik yang relatif lebih lengkap; • Kondisi ekonomi makro terutama khususnya kontribusi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan serta konsumsi rumah tangga dan stabilitas keuangan daerah serta ekonomi yang sudah mulai pulih pasca pandemi; • Kondisi iklim berinvestasi yang cukup baik khususnya dalam aspek kepastian tentang layanan perizinan dan kurangnya angka demonstrasi; • Kondisi soft Resources atau 	<p>Kelemahan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kelengkapan regulasi yang harusnya disediakan oleh OPD yang terkait dan mendukung penanaman modal masih belum lengkap/optimal; • Angka kriminalitas yang cukup tinggi dan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun; • Kondisi geografis yang rawan bencana banjir, longsor, gempa bumi dan besarnya kawasan hutan lindung yang sulit untuk diberdayakan; • Tingginya ketergantungan daerah yang cukup tinggi terlihat dari masih tingginya rasio kemandirian daerah, menunjukkan kurang optimalnya pengelolaan keuangan daerah;



sumber daya manusia yang
cukup memiliki SDM
berkualifikasi akademik
S1/S2/S3 serta menurunnya
rasio ketergantungan sebagai
bonus demografi.

		Faktor-faktor yang Membantu Pencapaian Tujuan Penanaman Modal	Faktor-faktor yang Menghambat Pencapaian Tujuan Penanaman Modal
Faktor-faktor Eksternal	Peluang	Ancaman	
	<ul style="list-style-type: none"> • Peluang pengembangan industri kreatif daerah berbasis kearifan lokal di Kabupaten Mamuju yang cukup luas; • Peluang pengembangan industri pariwisata Kabupaten Mamuju yang cukup luas; • Peluang Kabupaten Mamuju sebagai Ibukota Provinsi Sulawesi Barat sebagai salah satu daerah penyangga IKN; Penyediaan lahan industri baru di luar Jawa untuk pemerataan dan mengatasi keterbatasan ekspansi investasi di Pulau Jawa; • Adanya permintaan dan kebijakan untuk hilirisasi industri-industri berbasis sumber daya alam (SDA); • Pengembangan ekonomi yang ramah lingkungan dan sumber energi baru dan terbarukan (EBT); 	<ul style="list-style-type: none"> • Ketatnya persaingan iklim investasi dengan kabupaten/kota lain di dalam Provinsi maupun lintas Provinsi; • Tingginya persepsi resiko investasi nasional yang berdampak pada persepsi resiko investasi daerah; • Ancaman Degradasi lingkungan akibat eksplorasi berlebihan; • Persepsi atas kurang cepatnya reformasi pelayanan dan birokrasi yang menunjang penanaman modal. 	

MAKLUMAT DAN MOTTO DPMPTSP

MAKLUMAT PELAYANAN

**Dengan ini, Kami Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Mamuju Menyatakan :**

1. Sanggup melaksanakan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan
2. Memberikan Pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus menerus
3. Bersedia menerima sanksi, dan/atau memberikan kompensasi apabila pelayanan yang di berikan tidak sesuai standar

MOTTO DPMPTSP

“Kalau hari Ini Bisa, Mengapa Menunda Esok?”

JENIS LAYANAN DPMPTSP

NO.	JENIS IZIN	Waktu Penyelesaian Hari Kerja
1	Penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	5 Hari Kerja
2	Persetujuan Lingkungan	5 Hari Kerja
3	Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)	5 Hari Kerja
4	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (NIB) Perizina Berusaha Berbasis Risiko (KBLI)	5 Hari Kerja
5	Izin Praktek Dokter	5 Hari Kerja
6	Izin Praktek Apoteker	5 Hari Kerja
7	Izin Praktek Tenaga Kesehatan Tradisional Interkontinental	5 Hari Kerja
8	Izin Praktek Ahli Laboratorium (Medik)	5 Hari Kerja
9	Izin Praktek Bidan	5 Hari Kerja
10	Izn Praktek Fisioterapis	5 Hari Kerja
11	Izin Praktek Perawat	5 Hari Kerja
12	Izin Praktek Terafis Gigi dan Mulut	5 Hari Kerja
13	Izin Praktek Elektromedis	5 Hari Kerja
14	Surat Izin Penata Anestesi	5 Hari Kerja
15	Izin Praktek Tenaga Gizi	5 Hari Kerja
16	Izin Praktek Dokter Hewan	5 Hari Kerja
17	Izin Praktek Psikolog Klinis	5 Hari Kerja
18	Izin Kerja Refrasi Optisien dan Optometris	5 Hari Kerja

19	Izin Kerja Perekam Medis	5 Hari Kerja
20	Izin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian	5 Hari Kerja
21	Izin Kerja Tenaga Gizi	5 Hari Kerja
22	Izin Kerja Apoteker	5 Hari Kerja
23	Izin Kerja Tenaga Sanitarian (Kesehatan Lingkungan)	5 Hari Kerja
24	Izin Kerja Radiografer	5 Hari Kerja

APLIKASI PERIZINAN ONLINE

1. Aplikasi *Online Single Submission – Risk Based Approach (OSS-RBA)*

Pembina: Kementerian Investasi/BKPM

OSS – RBA (Online Single Submission – Risk Based Approach) Pelayanan Perizinan Berbasis Resiko) <https://oss.go.id> digunakan untuk perlayanan perizinan berbasis resiko



2. Aplikasi Cerdas Layanan Perizinan Terpadu untuk Publik (**SICANTIK**)

Pembina: Kementerian

SiCantik (Aplikasi Cerdas Layanan Untuk Publik) <https://sicantik.go.id/> digunakan untuk penerbitan izin operasional kesehatan



3. Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (**SIMBG**)

Pembina: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
SIMPB (Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung) digunakan untuk penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)

<https://simbg.pu.go.id>



CAPAIAN KINERJA DPMPTSP

Capaian kinerja organisasi adalah hasil yang dicapai oleh suatu organisasi dalam mencapai tujuannya. Capaian ini merupakan indikator keberhasilan organisasi dan mencerminkan prestasi yang telah dicapai. Analisis penyebab keberhasilan atau kegagalan atau peningkatan/penurunan kerja atau alternatif solusi yang telah dilakukan dan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya serta analisis program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja maupun pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya. Hasil pengukuran terhadap tingkat capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju sebagai berikut :

Tabel 3.2
Pengukuran Kinerja Tahun 2024

Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Sumber Data
Menigkatkan Investasi Daerah	Persentase Kenaikan Nilai Realisasi PMDN/PMA	30%	45,04%	150,13%	Press Release Keminves/ BKPM
Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal	Persentase Nilai Investasi Persentase Jumlah (Nilai Realisasi Investasi)	700.000.000.000	1.010.677.136.227	144,38 %	Press Release Keminves/ BKPM
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan Non Perizinan dan Penanaman Modal	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90,36	93,239	103,19 %	Laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2024
Terselenggaranya Birokrasi OPD yang Efektif, Efisien dan Berorientasi pelayanan prima	NILAI AKIP OPD	BB (70)	BB (73,30)	104,71 %	Inspektorat Daerah Kabupaten Mamuju

3.1.1 Membandingkan Antara Target dan Realisasi Tahun 2024

Tujuan : Menigkatkan Investasi Daerah

Indikator : Persentase Kenaikan Nilai Realisasi PMDN/PMA

Indikator kinerja untuk sasaran meningkatkan Investasi daerah adalah nilai investasi daerah yang terdiri atas nilai investasi daerah PMA dan PMDN. Penanaman Modal Asing yang selanjutnya disingkat PMA adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh Penanam Modal Asing, baik yang menggunakan Modal Asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan Penanam Modal Dalam Negeri, sedangkan Penanaman Modal Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat PMDN adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh Penanam Modal Dalam Negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.

Tahun 2024 persentase kenaikan nilai realisasi PMA dan PMDN mengalami peningkatan dengan realisasi 45,04% dengan capaian kinerjanya 150,13% dari target 30% berikut tabel Capaian Nilai Investasi Daerah PMA dan PMDN Tahun 2024:

Tabel 3.3
Capaian Nilai Investasi Daerah Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
			30%	45,04%	150,13%
1	Menigkatkan Investasi Daerah	Persentase Kenaikan Nilai Realisasi PMDN/PMA			

Capaian indikator kinerja Nilai Realisasi PMA dan PMDN tahun 2024 dengan realisasi sebesar **Rp1.010.677.136.227** yang terdiri dari PMA adalah Rp7.263.674.697 dan PMDN adalah Rp1.003.413.461.530 dari target nilai investasi daerah sebesar 30% dengan realisasi 45,04% sedangkan capaiananya **150,13%**.

Sasaran 1 : Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal**Indikator : Persentase Kenaikan Nilai Realisasi PMDN/PMA dan Persentase Nilai Investasi Persentase Jumlah (Nilai Realisasi Investasi)**

Realisasi investasi dihitung dari Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang disampaikan pada setiap triwulan melalui aplikasi OSS (*On-line Single Submission*) oleh para pelaku usaha di Kabupaten Mamuju. Walaupun masih ada sebagian pelaku usaha yang belum menyampaikan LKPM, namun capaian realisasi investasi yang diperoleh merupakan gambaran umum kondisi penanaman modal di Kabupaten Mamuju. Tahun 2024 realisasi investasi Kabupaten Mamuju adalah **Rp1.010.677.136.227** atau dengan capaian **144,38%** dari target Rp700.000.000.000.

Tabel 3.4
Capaian Realisasi Penanaman Modal Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal	Persentase Nilai Investasi Persentase Jumlah (Nilai Realisasi Investasi)	700.000.000.000	1.010.677.136.227	144,38%

Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan Non Perizinan dan Penanaman Modal**Indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**

Dalam sasaran kedua Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan Non Perizinan dan Penanaman Modal tahun 2024 dengan target 90,36 terealisasi 93,239 dengan capaian **103,19 %** dengan kategori “Sangat Baik” berikut tabel capaian IKM pada Tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 3.5
Capaian IKM Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan Non Perizinan dan Penanaman Modal	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90,36	93,239	103,19 %

Hal ini menunjukan bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sunguh-sungguh dalam melakukan pelayanan yang baik kepada masyarakat dan melalukan inovasi dan serta perbaikan atas evaluasi yang dilakukan. Harapannya adalah pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dapat meningkat menjadi lebih prima. Untuk mewujudkan hal tersebut beberapa Langkah yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju salah satunya adalah menarik minat para pelaku usaha utamanya UMKM untuk mendapatkan legalitas usahanya melalui kegiatan jemput bola untuk UMKM (JEBOL UMKM)

Sasaran 3 : Terselenggaranya Birokrasi OPD yang Efektif, Efisien dan Berorientasi Pelayanan Prima

Indikator : NILAI AKIP OPD

Tabel 3.6
Nilai Akip Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Terselenggaranya Birokrasi OPD yang Efektif, Efisien dan Berorientasi pelayanan prima	NILAI AKIP OPD	BB (70)	BB (73,30)	104,71 %

3.1.1 Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023

Tabel 3.7
Perbandingan Capaian Kinerja

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	2023			2024		
		Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	Capaian (%)
Menigkatkan Investasi Daerah	Persentase Kenaikan Nilai Realisasi PMDN/PMA	15 %	198.5 %	1.323,3 %	30%	45,04%	150,13%
Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal	Persentase Nilai Investasi Persentase Jumlah (Nilai Realisasi Investasi)	340.000 000,000	696.827.9 23.282	204,9%	700.00 0.000. 000	1.010.677 .136.227	144,38%

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan Non Perizinan dan Penanaman Modal	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90	90,35	100,38 %	90,36	93,239	103,19%
Terselenggaranya Birokrasi OPD yang Efektif, Efisien dan Berorientasi pelayanan prima	NILAI AKIP OPD	B (60)	BB (73,25)	100 %	BB (70)	BB (73,30)	104,71 %

Sumber Data : DPMPTSP Kabupaten Mamuju Tahun 2024

Perbandingan capaian tahun 2023 dengan tahun 2024 dapat di simpulkan bahwa ada peningkatan kinerja pada tahun 2024:

- Tujuan 1: Pada tahun 2023 target Persentase Kenaikan Nilai Realisasi PMDN/PMA adalah 15 % dengan capaian 1.323,3 % sedangkan target tahun 2024 adalah 30 % dengan capaian 150,13%
- Sasaran I: Target untuk tahun 2023 adalah Rp340,000 000,000 Jumlah Nilai realisasi investasi Tahun 2023 adalah Rp696.827.923.282 dengan capaian 204,9% sedangkan untuk tahun 2024 targetnya adalah Rp700.000.000.000 dengan realisasi Rp1.010.677.136.227 dengan capaian 144,38%
- Sasaran II: IKM tahun 2023 dengan Target 90 dapat di realisasikan pada tahun 2023 adalah 90,35 % sedangkan capainnya 100,38 % pada tahun 2024 target nya adalah 90,36 dengan realisasi adalah 93,239% dengan capaianya 103,19 %
- Sasaran III: Target Nilai Akip OPD pada tahun 2023 adalah B sedangkan capaianya adalah BB (73,25) untuk tahun 2024 targetnya adalah BB dan realisasinya BB (73,30) capaian 104,71 %.

3.1.2 Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Standar Nasional ;

Tabel 3.9
Realisasi Kinerja Dengan Target Nasional

Tujuan/Sasaran 2	Indikator Kinerja 3	Target Nasional (Rp) 5	Realisasi (Rp) Tahun 2024 4	Capaian (%) 5
Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal	Persentase Nilai Investasi Persentase Jumlah (Nilai Realisasi Investasi)	950.000.000.000	1.010.677.136.227	106,38 %

Dengan capaian 106,38% dari target nasional, hal ini mencerminkan peningkatan signifikan dalam penanaman modal yang terjadi di Kabupaten Mamuju. Untuk tahun 2024, target penanaman modal akan disesuaikan guna mendorong pencapaian yang lebih besar, namun tetap dengan mempertimbangkan potensi pertumbuhan daerah. Penyesuaian target ini bertujuan untuk mempertahankan momentum positif dalam realisasi investasi dan mendorong pengembangan ekonomi yang lebih maju di Kabupaten Mamuju.

3.1.3 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternative Solusi Yang Telah Dilakukan;

Tabel 3.10
Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Analisis Keberhasilan /kegagalan	Solusi yang dilakukan
Meningkatkan Investasi Daerah	Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal	Percentase Kenaikan Nilai Realisasi PMDN/PMA	30%	45,04%	150,13%	<p>Capaian ini menunjukkan bahwa strategi dan upaya bidang penanaman modal telah berhasil mendorong peningkatan realisasi investasi secara signifikan, bahkan melampaui target yang ditetapkan. Namun, kondisi yang melatarbelakangi capaian ini memerlukan analisis mendalam untuk memastikan keberlanjutan tren positif tersebut di tahun-tahun berikutnya, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Realisasi investasi didominasi oleh PMDN sektor sekunder dan tersier - Realisasi investasi berasal dari PMA sangat minim 	<ul style="list-style-type: none"> - Mendorong iklim investasi yang kondusif utamanya pada sektor primer - Meningkatkan daya saing daerah dalam menarik minat investasi asing

	Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal	Persentase Nilai Investasi	700.000	1.010.677.	144,38%	<p>Capaian ini menunjukkan bahwa sebagian perusahaan besar telah memenuhi kewajiban pelaporan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM). Terdapat 2 faktor utama antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tingkat kepatuhan cukup terjaga - Terdapat perusahaan baru di kabupaten mamuju. 	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan sosialisasi dan edukasi - Optimasi sistem OSS
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan Non Perizinan dan Penanaman Modal	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90,36	93,239	103,19 %	<p>Kemudahan pelayanan perizinan melalui implementasi aplikasi <i>Online Single Submission</i> (OSS) dari BPKM dan aplikasi perizinan lainnya</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Perlu dilakukan peningkatan kompetensi SDM dalam pelayanan - Perlu adanya integrasi pelayanan dengan OPD teknis
						<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan Sarana dan Prasarana pelayanan publik - Ketersediaan informasi yang mudah diakses oleh masyarakat <p>Terkait layanan perizinan dan non perizinan</p>	<p>sehingga persoalan yang muncul lebih cepat diselesaikan.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perlu menyediakan dan mengoptimalkan help desk bagi pengguna layanan yang menghadapi kesulitan dalam proses pengurusan perijinan. - Fasilitas ini menjadi pusat layanan yang secara langsung digunakan pengguna layanan yang menghadapi kendala dalam proses perijinan - Proses perijinan berbasis OSS RBA

Terselenggaranya Birokrasi OPD yang efektif, efisien dan berorientasi pelayanan prima	NILAI AKIP OPD	BB (70)	BB (73,30)	104,71 %	- Terdapat gambaran bahwa Akip sudah baik	Membuat laporan tindak lanjut atas rekomendasi yang telah di tuangkan dalam laporan evaluasi AKIP Tahun 2024
---	----------------	---------	------------	----------	---	--

MEKANISME PEMBERIAN IZIN



PENGADUAN DAN KONSULTASI

Prosedur Pelayanan Penanganan Pengaduan

a. Pengaduan Langsung

Datang langsung ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju di JL Ahmad Yani, selanjutnya akan dilayani petugas pengaduan dengan waktu penyelesaian 1 hari kerja

b. Pengaduan Tidak Langsung

Pengaduan Tidak langsung dapat melalui WhatsApp, Email dan Website



MEDIA SOSIAL DPMPTSP


- **FACEBOOK**

<https://www.facebook.com/dpmptspmamuju2022?mibextid=V3Yony>



- **INSTAGRAM**

https://instagram.com/dpmptsp_kab_mamuju?igshid=NTc4MTIwNjQ2YQ==




- **TIKTOK**

<https://www.tiktok.com/@dpmptspmmj? t=8ffrMwbbNm& r=1>



- **WEBSITE**

<http://dpmptsp.mamujukab.go.id>



SARANA DAN PRASARANA DPMPTSP

loket Penyerahan dan Penerimaan Izin



Layanan Berbantuan LKPM



Layanan Prioritas LKPM



Layanan Mandiri



Ruang Pemprosesan Izin



Ruang Server



INOVASI DPMPTSP



PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU
DPMPTSP

INOVASI DAERAH

Nama Inovasi	: JEBOL UMKM (Inovasi Jemput Bola Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah)
Inisiator Inovasi Daerah	: DPMPTSP Kabupaten Mamuju
Bentuk Inovasi	: Inovasi Pelayanan Publik
Waktu Uji Coba	: 24 November 2021
Waktu Penerapan	: 31 Januari 2025
Rancangan	: Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik pada DPMPTSP Kabupaten Mamuju , dipandang perlu untuk memberikan layanan perizinan secara online melalui Online Single Submission (OSS) secara langsung kepada Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) melalui sistem Inovasi JEBOL UMKM (Jemput Bola UMKM) yang merupakan salah satu inovasi DPMPTSP Kabupaten Mamuju dengan mengunjungi pelaku usaha UMKM dengan menerbitkan NIB (Nomor Induk Berusaha) secara langsung di tempat dan proses ini seluruhnya gratis.



INOVASI DAERAH



PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU
DPMPTSP

Latar Belakang

1. Kurangnya pemahaman Masyarakat terhadap sistem aplikasi perizinan yang ada;
2. Kondisi geografis Kabupaten Mamuju yang masih sulit dijangkau jaringan internet;
3. Kurangnya kepedulian Masyarakat untuk mengurus perizinan; dan
4. Untuk memudahkan Masyarakat dalam mendapatkan perizinan berusaha.

Tujuan Inovasi Daerah

1. Membantu Masyarakat yang ingin membuat perizinan;
2. Untuk memperbaiki layanan perizinan;
3. Untuk lebih dekat dengan Masyarakat dan memberikan kemudahan kepada Masyarakat; dan
4. Berkontribusi dalam peningkatan pelayanan perizinan kepada Masyarakat.

Manfaat yang diperoleh

1. Banyaknya pelaku usaha yang sudah memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB); DAN
2. Tercapainya kemudahan berusaha dan investasi Kabupaten Mamuju



Hasil Inovasi	:	Tahun 2021 30 Pelaku UMKM Tahun 2022 414 Pelaku UMKM Tahun 2023 243 Pelaku UMKM Tahun 2024 289 Pelaku UMKM
Instansi Pelaksana	:	DPMPTSP Kabupaten Mamuju bersama fasilitator pada tingkat kecamatan
Penerima Manfaat	:	1. Masyarakat; dan 2. Pelaku UMKM
Apresiasi	:	Warga Masyarakat sangat mengapresiasi kegiatan Jebol UMKM karena sangat terbantu dalam OSS terutama dalam penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) tanpa perlu meninggalkan tempat usaha dan tanpa biaya

HASIL INOVASI JEBOL UMKM



TAHUN	TARGET NIB	TOTAL NIB TERBIT	NIB HASIL JEBOL UMKM
2021	-	1.023	30
2022	85	2.504	414
2023	1.800	5.038	243
2024	2.200	6.362	289

BIMBINGAN TEKNIS BAGI FASILITATOR




DPMPTSP Kabupaten Mamuju memberikan bimbingan teknis bagi para **fasilitator** yang ditunjuk pada tingkat kecamatan yang bertugas sebagai perpanjangan tangan DPMPTSP dalam penerbitan **NIB**.

Inovasi Yang Telah Dilakukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju :

1. Jebol UMKM (Jemput Bola Usaha Mikro Kecil dan Menengah)
2. Gerai Sicantik (Gerai Aplikasi Cerdas Layanan Perizinan Terpadu Untuk Publik)
3. GERCEP OSS (Gerakan Cepat Online Single Submission)

PRESTASI YANG TELAH DI CAPAI

Prestasi dan Penghargaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Mamuju Tahun 2024 :

Nama Prestasi/Penghargaan	Tahun Perolehan	Sumber
Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah) Tahun 2023 dengan Nilai 73,25 kategori "BB"	18 Januari 2024	
Perhargaan Capaian Realisasi Investasi 100% Target Nasional Tahun 2023	13 Maret 2024	
Penilaian Kinerja Ppb Dan Ptsp Oleh Bkpm Predikat "Sangat Baik", Perolehan Nilai 81.684, Dan Berada Di Nomor Urut 65 Dari 415 Pemda Kabupaten/Kota Se- Indonesia	Tahun 2024	
Pemerintah Kabupaten Mamuju Memberikan Penghargaan kepada Kabupaten Mamuju sebagai Kategori Sangat Baik Atas Penilaian Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Kinerja Perepatan	Tahun 2024	

Pelaksanaan Berusaha Pemerintah Daerah Tahun 2024 Menteri Investasi dan Hilirisasi		
OMBUDSMAN Piagam Penghargaan Penganugerahan Predikat Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik (OPINI) Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik) Tahun 2024 Nilai 94,91 (Zona Hijau)	14 Novemver 2024	
Piagam Penghargaan Kepada DPMPTSP sebagai peserta Innovative Government Award (IGA)2024 oleh Kemendagri “JEBOL UMKM” Jemput Bola Usaha Mikro Kecil dan Menengah.	16 Desember 2024	